



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Siti Nurjanah binti Eli Anas, (NIK.7471016501960001)**, tempat/tanggal lahir Laousu, 16 Januari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Magang di PU, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Nasution BTN Baruga Regency Blok J/26, Kelurahan Batubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Adinda Yudha Pacci bin Didik Yudiarno**, tempat/tanggal lahir di Jember, 05 Oktober 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Samratulangi RT.001, RW.002, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 06 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 06 Februari 2020 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 berdasarkan kutipan akta nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



nomor 20/01/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laosu.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Samratulangi RT001/ RW002 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kendari kurang lebih 2 Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan kediaman saat itu adalah Tergugat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 anak bernama Aninditha Widya Pasci lahir pada tanggal 1 Juni 2013.

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1 Tergugat memiliki sikap Kasar hingga memukul Penggugat;

4.1 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap penggugat dan anak semenjak tahun 2015 sampai sekarang;

5. Bahwa mulai bulan April 2015 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Adinda Yudha Pacci bin Didik Yudiarno**) terhadap Penggugat (**Siti Nurjanah Binti Eli Anas**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laosu, Kota Kendari, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil;
- b. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Saksi kesatu, bernama **Drs. Didik Yudiarno bin Sukarno**, umur 59 tahun, la mengaku Ayah kandung Tergugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Laosu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya tinggal bersama hidup rukun kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti binatang, anjing dan babi, bahkan Tergugat pernah memukul dengan menempeleng Penggugat, lagi pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat sejak Tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama dalam waktu tersebut terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Tergugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama **Rianti binti H. Muh. Danu, BA.**, umur 44 tahun, la mengaku adalah Adik kandung Tergugat, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Laosu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



tinggal bersama hidup rukun kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti binatang, anjing dan babi, bahkan Tergugat pernah memukul dengan menempeleng Penggugat, lagi pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat sejak Tahun 2015 sampai sekarang

- Bahwa sejak bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama dalam waktu tersebut terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Tergugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Tergugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Tergugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA. Kdi. tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki sikap kasar dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti binatang, anjing dan babi, bahkan Tergugat pernah memukul dengan menempeleng Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan April 2015 sampai sekarang 4(dua) tahun lebih lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Tergugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Tergugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di depan sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri

yang sah menurut hukum ?.

- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai

perselisihan dan pertengkaran ?.

- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah ranjang hingga sekarang 4 (empat) tahun lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 09 Agustus 1998 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebaga saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat memiliki sikap kasar dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti binatang, anjing dan babi, bahkan Tergugat pernah memukul dengan menempeleng Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Tergugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan April 2015 sampai sekarang 4 (empat) tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama itu antara Tergugat dengan Tergugat terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Tergugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah ranjang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 2013 di Wilayah Kecamatan Laosu, Kabupaten Konawe;



- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat memiliki sikap kasar dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti binatang, anjing dan babi, bahkan Tergugat pernah memukul dengan menempeleng Penggugat sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Tergugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Tergugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuk untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Salahuddin H. Anwar bin Mustafa H. Anwar**) terhadap Penggugat (**Tina Erlina binti H. Muh. Danu, BA.**);
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.112/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Andi Mu'awanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).,

Untuk Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.